

Parigi, 23 April 2025

Nomor : 12/PM.00.02/JP-13/04/2025
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Saran Perbaikan

Kepada Yth:
Ketua KPU Kabupaten Pangandaran
di
Tempat

Dengan Hormat,

Menindaklanjuti Surat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pangandaran Nomor 69/ PL.02.1-Und/3218/2025 tentang undangan pelaksanaan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan I Tahun 2025 maka dengan ini Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Pangandaran memberikan Saran Perbaikan terkait hal-hal yang sudah dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Pangandaran, dengan mempertimbangkan hal sebagai berikut :

A. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 01 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi;
4. PKPU 1 Tahun 2025 tentang pemutkhiran data pemilih berkelanjutan;

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
6. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 127/PM.00/K1/03/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 274/PM.00/K1/08/2022 tentang pedoman pelaksanaan pencegahan pelanggaran dan sengketa proses pemilihan umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

B. Saran dan Masukan

1. Sebagaimana pasal 14 PKPU Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, bahwa KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan PDPB melakukan kegiatan sebagai berikut :
 - a) Pengolahan data;
 - b) Koordinasi;
 - c) Pemutakhiran; dan
 - d) Rekapitulasi.
2. Sebagaimana yang tertuang dalam poin 1 diatas, maka Bawaslu Kabupaten Pangandaran memberikan Saran Perbaikan agar KPU Kabupaten Pangandaran melakukan langkah-langkah dalam penyusunan PDPB sebagaimana aturan yang berlaku;
3. Memberikan Saran Perbaikan kepada KPU Kabupaten Pangandaran untuk melakukan penyusunan jadwal pemutakhiran terlebih dahulu dengan mempedomani PKPU Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan pasal 9 angka 2 huruf a, dengan pertimbangan agar semua hal teknis tentang proses penyusunan PDPB ini bisa dilakukan dengan baik dan dengan harapan dapat menghasilkan data yang mutakhir serta melibatkan partisipasi berbagai pihak;
4. Sebagaimana poin 1 diatas, dan berdasarkan pada PKPU Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan pasal 16 angka 1 Dalam penyusunan PDPB maka Bawaslu Kabupaten Pangandaran memberikan saran perbaikan kepada KPU Kabupaten Pangandaran agar melakukan koordinasi terlebih dahulu sehingga hal yang berkaitan dengan beberapa elemen data dapat diberikan saran dan masukan dari beberapa

pihak sebelum rapat pleno tersebut diputuskan sebagai upaya untuk mendapatkan masukan mengenai data pemilih;

5. Instansi terkait sebagaimana PKPU Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan pasal 16 angka 2 huruf l bisa ditambahkan dengan mengikutsertakan Dinsos PMD Kabupaten Pangandaran dan Kementerian Agama Kabupaten Pangandaran, serta dinas lain yang berkaitan dengan elemen data yang dibutuhkan dalam proses penyusunan PDPB tersebut;
6. Dalam melakukan rapat pleno PDPB, KPU Kabupaten Pangandaran diharapkan mengundang pihak yang berkaitan dengan elemen data dan/atau sumber data yang akan digunakan dalam proses pemutakhiran, agar hadir mengikuti rapat pleno tersebut sehingga dapat dilakukan dengan bentuk partisipasi sebagaimana asas dalam proses rekapitulasi PDPB tersebut;
7. Dalam hal kehadiran instansi dan atau pihak yang diundang pada proses rapat pleno PDPB memberikan masukan berdasarkan bukti dan/atau informasi yang dikeluarkan oleh yang berkaitan, maka KPU Kabupaten Pangandaran diharapkan agar dapat merubah dengan serta merta sepanjang perubahan dan masukan tersebut dilakukan dalam mekanisme Pleno penyusunan PDPB sebagaimana yang tertuang pada PKPU Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan pasal 19 angka (5) dan (6), sehingga hasil yang dikeluarkan dalam penyusunan PDPB ini bisa lebih mutakhir saat pleno dilakukan dan dikeluarkannya berita acara hasil rekapitulasi tersebut;
8. Bawaslu Kabupaten Pangandaran memberikan saran perbaikan agar KPU Kabupaten Pangandaran selain memberikan Berita Acara Hasil serta Keputusan KPU Kabupaten Pangandaran tentang Hasil Rekapitulasi PDPB tersebut dan Model A-Rekap Kabko-PDPB, namun juga dapat memberikan *by name by addres* dari model A-Rekap Kabko-PDPB tersebut secara bergulir atas perubahan yang dilakukan oleh KPU Setiap Periodiknya, baik berupa elemen data pemilih Tidak Memenuhi Syarat (TMS). Pemilih Baru, serta Pemilih perubahan elen data;
9. Agar KPU Kabupaten Pangandaran mengumumkan Hasil dari Rekapitulasi PDPB tersebut sebagaimana PKPU Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan pasal 20 angka (2) dan Pasal 21 angka (1); dan
10. Bawaslu Kabupaten Pangandaran memberikan saran perbaikan agar KPU Kabupaten Pangandaran memberikan ruang yang terbuka bagi semua

pihak untuk memberikan saran masukan atas hasil rekapitulasi PDPB yang telah dilakukan rekapitulasi dan diumumkan oleh KPU, serta menyiapkan Formulir resmi KPU Kabupaten Pangandaran terkait dengan format saran dan masukan dari masyarakat dan/atau pihak lain yang akan menanggapi hasil rekapitulasi PDPB tersebut.

Demikian saran perbaikan Bawaslu Kabupaten Pangandaran menanggapi surat undangan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan I Tahun 2025, dengan harapan dapat dilakukan dengan serta merta dan mempertimbangkan aturan serta perundang-undangan yang berlaku.

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN**

Ketua,




IWAN YUDIAWAN

Tembusan Yth:

1. Arsip
2. Ketua Bawaslu Jawa Barat